



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS DONGKO**

Jl. Raya Dongko - Panggul
No. Telp Kantor Hp. 081 136 789 67 HP. 081 136 789 68
Email : puskesmasdongko@gmail.com

DONGKO 66363

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DONGKO

NOMOR :188.45/12/406.010.04.001/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DONGKO NOMOR
188.45/148/406.010.04.001/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK**

KEPALA PUSKESMAS DONGKO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Dongko tentang Standar Pelayanan Publik;

- Meningat :
1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Dongko
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada Tanggal 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Dongko
Kabupaten Trenggalek



drg. POPPY HIDAYAT, M.Kes

Pembina

NIP. 19751124 200903 2 003